



Peranan Advokat Dalam Menjamin Keadilan Bagi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana

The Role of Legal Counsel in Safeguarding Justice for Suspects within the Criminal Justice System

Amalia Wulandari,¹ Edy Setyawan²

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: : wulandariamalia9413@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali dihadapkan pada ketidakseimbangan antara hak negara sebagai penuntut dan hak individu sebagai tersangka, di mana akses terhadap keadilan dapat terganggu tanpa representasi hukum yang memadai. Peran advokat sebagai pembela hukum menjadi krusial dalam menjamin prinsip praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan proses peradilan yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam melindungi hak tersangka, mengidentifikasi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, dan pengaruh eksternal, serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan etika dan kompetensi advokat.

Kata Kunci: Advokat, Keadilan Pidana, KUHAP

Abstract

This article discusses criminal justice system in Indonesia often faces an imbalance between the rights of the state as prosecutor and the rights of individuals as suspects, where access to justice can be compromised without adequate legal representation. The role of advocates as legal advocates is crucial in guaranteeing the principle of the presumption of innocence, the right to legal aid, and a fair trial process as mandated by Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, the Criminal Procedure Code (KUHAP), and the International Human Rights Convention. This study aims to analyze the role of advocates in protecting the rights of suspects, identify challenges such as limited resources, conflicts of



interest, and external influences, and formulate recommendations for strengthening advocate ethics and competence.

Keywords: *Criminal justice, KUHAP*

Pendahuluan

Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan pidana yang harus diterapkan dalam setiap tahapan proses hukum. Keadilan tidak hanya memperhatikan orang yang melakukan pelanggaran, tetapi juga tersangka yang masih dalam proses pemeriksaan dan belum diputuskan bersalah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa tersangka mendapat perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak-hak hukumnya. Advokat adalah komponen penting dalam menjamin keadilan bagi tersangka.¹

Dalam sistem peradilan pidana, advokat memainkan peran penting. Sebagai bagian dari penegak hukum, mereka bertanggung jawab untuk membela dan melindungi hak-hak tersangka dari pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses peradilan. Ini mencakup banyak hal, seperti memberikan nasihat hukum kepada tersangka, membantunya selama pemeriksaan, dan membelanya di depan pengadilan. Advokat harus mampu mengatasi berbagai masalah yang muncul dari sistem peradilan dan dinamika kasus.²

Secara khusus, tanggung jawab advokat sangat penting untuk memastikan bahwa tersangka tidak mengalami perlakuan yang tidak adil atau bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar. Kasus di mana tersangka mengalami penyiksaan, intimidasi, atau penahanan yang tidak sesuai prosedur sering ditemukan dalam praktik. Dalam situasi seperti ini, advokat harus berpartisipasi secara aktif dalam menjaga prosedur hukum yang adil dan memastikan hak-hak tersangka terpenuhi. Prinsip praduga tidak bersalah dapat diwujudkan karena tersangka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pembelaan yang adil dan layak.

¹ Syahputra, A. "Fungsi Dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dan Penemu Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum PRIORIS* 4:3 (2015),279–302.

² Lasmadi S, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 7:2 (2014).



Selain itu, advokat juga berperan dalam mengadvokasi perbaikan sistem peradilan pidana itu sendiri. Melalui pengalaman praktiknya, advokat dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan dan ketidakadilan yang ada dalam sistem. Dengan demikian, advokat tidak hanya bertugas membela kliennya di pengadilan, tetapi juga berkontribusi dalam upaya reformasi hukum yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan transparan.

Namun, peran advokat dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya akses terhadap tersangka pada tahap awal penyidikan, tekanan dari pihak penegak hukum lainnya, serta stigma negatif yang mungkin melekat pada profesi advokat. Hambatan-hambatan ini sering kali menghalangi advokat dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mendukung dan memperkuat peran advokat melalui regulasi yang lebih baik, pelatihan yang memadai, dan kesadaran publik akan pentingnya peran advokat dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks Indonesia, peran advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat³. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi advokat untuk menjalankan tugasnya serta mengatur hak dan kewajiban advokat dalam proses peradilan pidana. Meskipun demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Banyak advokat yang merasa bahwa hak-hak mereka dalam mendampingi tersangka seringkali diabaikan atau dihalangi oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap regulasi dan praktik advokasi di Indonesia.

Dengan memahami pentingnya peran advokat dalam menjamin keadilan bagi tersangka, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang efektif untuk memperkuat fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana. Ini bukan hanya untuk kepentingan

³ Rozi M.M, "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *Hukum Mimbar Justitia* 1: 2 (2017): 628–647.



tersangka, tetapi juga untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan berintegritas di Indonesia.⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang dialami subjek penelitian. Misalnya, menggambarkan tingkah laku, persepsi, motivasi tindakan, dan sebagainya secara deskriptif dan holistik dalam bentuk bahasa dan kata-kata, dengan menggunakan berbagai metode ilmiah dalam konteks alamiah tertentu.

Konsep Dasar

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat didefinisikan sebagai profesional hukum yang bertindak sebagai pembela (defense counsel) bagi tersangka. Undang-undang ini menekankan bahwa advokat harus memberikan bantuan hukum yang independen, kompeten, dan etis kepada tersangka. Advokat bertanggung jawab untuk melindungi hak tersangka dan mengawasi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Mereka juga berusaha untuk mendapatkan keputusan yang adil, seperti banding atau pembebasan. Konsep ini berasal dari teori peradilan pidana tentang “sistem musuh”, dimana advokat bertindak sebagai “equalizer” untuk menyeimbangkan kekuatan negara sebagai penuntut untuk mencegah dominasi satu pihak dan menjamin proses yang adil dan kompetitif.

Menurut pasal 8 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal 14 ayat (2) *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), keadilan pidana didefinisikan sebagai proses yang memenuhi prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga terbukti bersalah. Hak - hak

⁴ Adha I, Harahap R.B.R, and Lubis F, “Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *EL-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3:3 (2023),746–752.



utama keadilan termasuk hak atas sidang yang cepat, terbuka, dan tidak memihak, hak atas bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu, dan hak atas perlindungan dari penyiksaan atau pemaksaan keterangan. Tantangan konseptual muncul dari ketidakseimbangan struktural di mana tersangka sering kali tidak memiliki pengacara dan berada dalam posisi yang tidak adil atau pelanggaran hak asasi. Teori keadilan prosedural oleh Thibaut dan Walker (1975), yang menekankan bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada hasil tetapi juga pada proses yang jelas dan partisipasi.

Hak tersangka termasuk hak untuk diam (hak untuk berdiam diri), hak untuk mendapatkan pengacara sejak tahap penyidikan (Pasal 54 KUHAP), dan hak atas informasi lengkap tentang tuduhan, hal ini dilakukan untuk mencegah penegak hukum menggunakan kekuasaan mereka. Konsep ini didasarkan pada teori hak asasi manusia, atau teori hak asasi manusia, di mana advokat berfungsi sebagai "penjaga" untuk melaksanakan hak-hak tersebut. Akibatnya, proses peradilan berfungsi sebagai alat keadilan restoratif daripada retributif semata-mata. Hak tersangka rentan dilanggar tanpa peran advokat yang efektif, yang mengurangi kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan. Prinsip "due process of law" dari konstitusi Indonesia (Pasal 28D UUD 1945), yang melindungi semua orang, termasuk tersangka, dari diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi, memperkuat gagasan ini.

Pengertian Advokat Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.⁵ Sangat penting bagi Advokat untuk membela dan membantu klien mereka selama proses peradilan pidana, baik itu korban, tersangka, atau terdakwa. Selama persidangan, dari tahap pemeriksaan kepolisian hingga tahap

⁵ Nasir M, "Analisis Hukum Terhadap Kriminalisasi Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Yang Termuat Dalam Pasal 16 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *Nobel Management Review* 2:4 (2021), 523-531.



pemeriksaan kejaksaan, advokat dapat mewakili klien mereka sebagai kuasa untuk memberikan keterangan dan kejelasan hukum. Oleh karena itu, advokat bertindak sebagai pilar penegakan hukum yang memastikan bahwa setiap orang menerima perlindungan hukum yang adil dan layak.

Peran advokat sangat penting untuk menjaga proses peradilan pidana tetap lancar. Advokat membantu tersangka selama penyidikan dan memastikan bahwa penegak hukum tidak melanggar hak-hak mereka. Misalnya, mereka memastikan bahwa tersangka tidak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau penyiksaan selama proses interogasi. Selain itu, advokat bertanggung jawab untuk menasihati tersangka tentang hak-haknya, termasuk hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Dalam banyak kasus, kehadiran advokat selama penyidikan dapat mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan penyimpangan prosedural.

Advokat bertanggung jawab untuk membela terdakwa atau tersangka ditahap pengadilan dengan menyajikan bukti yang meringankan dan mengajukan argumen yang relevan. Dalam kasus yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, advokat harus dapat menemukan dan menggunakan kelemahan. Ini termasuk pemeriksaan silang terhadap saksi yang dihadirkan oleh jaksa dan ahli dan saksi lain yang dapat membantu pembelaan tersangka. Peran advokat sangat penting untuk menjamin bahwa pengadilan bertindak sebagai tempat yang adil dan tidak memihak.

Advokat juga berpartisipasi dalam upaya hukum setelah putusan pengadilan. Advokat dapat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk mencari keadilan yang lebih baik jika kliennya divonis bersalah. Selama proses ini, advokat harus dapat membuat argumen hukum yang kuat dan meyakinkan untuk menunjukkan bahwa ada kekeliruan atau kesalahan dalam putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Akibatnya, peran advokat adalah untuk memberi tersangka kesempatan kedua untuk mendapatkan keadilan.

Meskipun demikian, berbagai kesulitan dan kesulitan masih terkait dengan tugas advokat dalam proses peradilan pidana. Pada tahap awal penyidikan, sulit untuk



mengakses tersangka. Aparat penegak hukum seringkali melarang advokat bertemu dengan kliennya, yang dapat menghambat pembelaan sejak dini. Selain itu, pihak-pihak tertentu dapat mencoba mempengaruhi proses hukum yang membuat advokat menghadapi tekanan. Sebaliknya, stigma negatif terhadap profesi advokat, yang sering dianggap sebagai pembela pelaku kejahatan, juga membuatnya sulit melakukan pekerjaannya.

Semua orang, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, harus mendukung untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah harus menetapkan Undang – Undang yang lebih mendukung pekerjaan advokat dan memastikan bahwa Undang-Undang tersebut diterapkan di lapangan. Hak-hak tersangka harus dipenuhi dengan bantuan advokat. Untuk mengurangi stigma negatif terhadap profesi advokat, masyarakat harus di didik tentang pentingnya peran mereka dalam sistem peradilan pidana. Dengan memahami peran advokat dalam menjamin keadilan bagi tersangka dan kesulitan yang terkait dengan pekerjaan mereka, diharapkan dapat ditemukan cara untuk memperkuat fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana untuk membantu tersangka dan membangun sistem peradilan yang lebih adil, terbuka dan jujur di Indonesia.

Fungsi Dan Tugas Advokat dalam Sistem Hukum

Fungsi advokat dalam proses peradilan pidana sangat penting dan berakar pada prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. Advokat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tersangka diperlakukan dengan hormat dan martabat selama seluruh proses hukum.⁶ Ini mencakup menjaga hak-hak tersangka yang paling penting tidak dilanggar, seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas peradilan yang adil, dan hak untuk pembelaan yang layak. Advokat harus memiliki pemahaman mendalam tentang kasus hukum yang mereka tangani, yang berarti mereka harus melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mendapatkan informasi tentang kasus

⁶ Baihaqi R, Dihati H, and Lubis F, “Peran Dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum,” *Journal on Education* 5:2 (2023),3958–3969.



tersebut selain menemukan dan mengumpulkan bukti yang mendukung pembelaan mereka.

Advokat juga harus memeriksa kasus hukum secara menyeluruh. Advokat harus menggunakan pendekatan khusus dalam kasus di mana penegak hukum tidak adil, seperti berbicara langsung dengan korban untuk mendapatkan pendapatnya dan mendapatkan bukti yang lebih kuat. Selain itu, Advokat harus memahami tujuan utama penegakkan hukum dan keadilan, dan mereka harus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara independen untuk mewakili kepentingan klien mereka. Sehingga advokat dapat secara efektif melindungi kepentingan masyarakat dan kliennya, mereka tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan negara, baik eksekutif maupun yudikatif.

Prinsip Keadilan dalam Peradilan Pidana dalam Konsep keadilan menurut teori hukum

Dalam teori hukum, keadilan terdiri dari beberapa elemen penting. Ini termasuk asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan atau kesamaan.⁷ Asas legalitas menjamin bahwa hukum pidana tidak dapat diterapkan secara retroaktif dan memastikan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurut Asas subsidiaritas, pidana hanya dapat dikenakan jika tidak ada sanksi lain yang lebih ringan dan efektif. Konsep ini menekankan bahwa penjatuhan pidana harus menjadi pilihan terakhir atau pengobatan tertinggi dan harus propesional dengan pelanggaran. Dengan demikian, asas subsidiaritas memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku dan mencegah penggunaan pidana yang berlebihan. Tidak boleh ada perbedaan dalam perlakuan pidana, menurut asas persamaan/kesamaan.

⁷ Flora H.S, "Keadilan Retoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law* 3:2 (2018), 142–158.



Asas ini menjamin bahwa hukum tidak akan melakukan diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Prinsip persamaan di hadapan hukum sangat penting untuk menjaga keadilan sosial dan mencegah tindakan penegakan hukum yang diskriminatif. Sistem peradilan pidana dapat memahami dan menerapkan ketiga asas ini untuk lebih menjamin keadilan dan keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Mereka juga dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap integritas dan kinerja sistem hukum.

Prinsip-Prinsip Keadilan yang Relevan dalam Peradilan Pidana

Dalam peradilan pidana, prinsip-prinsip keadilan yang relevan mencakup beberapa asas penting yang membantu menjalankan hukum pidana secara wajar dan proposional⁸. Asas legalitas dalam hukum pidana menegaskan bahwa suatu tindakan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali didasarkan pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang. Prinsip ini memberikan kepastian hukum yang mutlak dengan menghindari penerapan hukum secara retroaktif, artinya seseorang hanya bisa dihukum atas dasar aturan hukum yang sudah ada sebelum tindakannya dilakukan. Dikenal pula dengan istilah Latin *nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*, yang berarti tidak ada kejahatan dan pidana tanpa adanya undang-undang terlebih dahulu.

Asas legalitas tidak hanya bertujuan melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara dalam penjatuhan pidana, tetapi juga menjamin bahwa hukuman hanya boleh dijatuhkan apabila perbuatan tersebut dengan jelas telah diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak bisa dipidana kecuali berdasarkan hukum yang telah ada terlebih dahulu. Oleh sebab itu, asas legalitas berperan sebagai dasar

⁸ Syahrin M.A., "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 48:1 (2018), 97–114.



fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berfungsi untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan negara.⁹

Menurut asas subsidiaritas menetapkan bahwa pemberian sanksi pidana hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*), yang diterapkan apabila tidak ada sanksi lain yang lebih ringan dan lebih efektif untuk menanggulangi pelanggaran tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan hukum pidana secara berlebihan, dengan menekankan pentingnya proporsionalitas dalam pemberian hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Sebagai contoh pada hukum lingkungan, penanganan pelanggaran yang bersifat administratif, perdata, atau melalui mediasi harus didahulukan sebelum sanksi pidana diberlakukan. Asas ini menegaskan bahwa hukuman pidana hanya dilaksanakan jika pelanggaran yang terjadi sangat serius dan menyebabkan keresahan dalam masyarakat sehingga diperlukan tindakan tegas sebagai upaya terakhir menjaga ketertiban dan keadilan.

Di sisi lain, Asas Persamaan menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama dan adil di hadapan hukum tanpa diskriminasi apapun, baik berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Asas ini merupakan fondasi penting bagi tegaknya keadilan sosial dan pencegahan praktik diskriminatif dalam proses peradilan pidana. Dengan mewujudkan prinsip persamaan, sistem hukum memastikan bahwa tidak ada warga negara yang mendapat perlakuan istimewa atau sebaliknya diperlakukan tidak adil, sehingga menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Kedua asas ini saling melengkapi dalam membangun sistem hukum pidana yang adil, proporsional, dan menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum. Asas Subsidiaritas menjamin bahwa penggunaan pidana hanya dilakukan sebagai solusi terakhir saat mekanisme lain tidak memadai, sementara Asas Persamaan menjamin

⁹ Muchamad Iksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)," *Jurnal Serambi Hukum* 11:1 (2017), 1–26.



perlakuan yang setara bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Implementasi dari kedua asas ini sangat penting untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi manusia dan membangun kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum pidana di Indonesia.¹⁰

Advokat memainkan peran krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak-hak tersangka. Mereka wajib memiliki pemahaman mendalam terhadap perkara yang ditangani, termasuk mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan dengan analisis komprehensif. Melalui strategi tertentu, advokat berusaha melawan ketidakadilan penegak hukum, seperti melakukan komunikasi dengan korban guna mendapatkan gambaran lengkap dan bukti yang kuat. Peran advokat tidak hanya sebagai pembela tersangka, tetapi juga memastikan prinsip keadilan ditegakkan sepanjang proses peradilan pidana. Mereka menjadi penyeimbang kekuasaan negara, mengawasi agar prosedur hukum berjalan secara adil dan hak asasi manusia terlindungi. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses ke berkas perkara dan tekanan dari aparat penegak hukum, advokat tetap merupakan pilar penting dalam mempertahankan integritas peradilan dan keadilan substantif di Indonesia. Oleh sebab itu, penguatan kemandirian dan kompetensi advokat serta perlindungan terhadap mereka dalam menjalankan tugasnya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas sistem peradilan pidana.¹¹

Peran Advokat dalam Proses Peradilan Pidana

Advokat memegang peran yang sangat penting pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya untuk menjaga agar hak-hak

¹⁰ Nadya Thamariska, dkk. "Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun," *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15:1 (2023), 110–123.

¹¹ Ramot Hasudungan Batubara, "Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia The Role Of Advocates In Realizing Justice In The Indonesian Adversarial Justice System," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4:10, (2023).



tersangka tidak dilanggar.¹² Keberadaan advokat selama proses pemeriksaan oleh penyidik berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan bahwa seluruh prosedur hukum dilakukan secara benar dan adil, serta memperlakukan tersangka dengan hormat dan mempertahankan martabatnya. Mereka memastikan tersangka memperoleh kesempatan yang layak untuk membela diri dan menjaga hak-hak fundamental seperti hak untuk diam dan tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri tetap dihormati. Apabila terdapat indikasi pelanggaran hak, advokat berhak mengajukan protes dan menempuh langkah hukum guna melindungi kepentingan kliennya.¹³

Selain memantau proses penyidikan, advokat juga berperan aktif dalam mengumpulkan informasi serta bukti yang mendukung pembelaan, termasuk mencari bukti yang meringankan atau menunjukkan ketidakbersalahan tersangka dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi pendukung. Namun, sesuai Pasal 115 KUHAP, advokat hanya diperbolehkan mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif, yakni hanya melihat dan mendengar tanpa memberikan intervensi langsung saat penyidikan. Kendati demikian, kehadiran advokat sangat penting untuk menciptakan suasana pemeriksaan yang lebih manusiawi dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Peran strategis advokat di tahap ini menjadi penyangga utama dalam memastikan proses peradilan pidana berjalan adil dan sesuai dengan hukum serta menjamin perlindungan hak asasi manusia.¹⁴

Strategi Pembelaan yang Digunakan Advokat Di persidangan

Advokat memainkan peran krusial dalam sistem peradilan pidana sebagai pembela bagi kliennya. Untuk melaksanakan tugas ini secara efektif, advokat harus merancang dan menerapkan strategi pembelaan yang sistematis dan komprehensif. Pertama-tama, advokat melakukan kajian mendalam terhadap kasus yang dihadapi,

¹² Simanjuntak E. M. V, Azed A. B, and Gani R. A, "Peran Advokat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana," *Legalitas Jurnal Hukum* 1:5 (2017), 1–50.

¹³ Mardiana, "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal SOL JUSTICIA* 1:1 (2018), 49–55.

¹⁴ Muhammad Amri, Amir dkk. "Advocate Role In The Case Of Criminal Accompany Clients," *Meraja Journal* 3:2 (2020), 127–139.



termasuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam bukti maupun argumen yang diajukan oleh pihak lawan¹⁵. Hal ini membantu advokat membangun dasar yang kuat untuk membela kepentingan klien.

Selain itu, advokat secara aktif mengumpulkan berbagai jenis bukti pendukung, seperti dokumen resmi, kesaksian saksi ahli, maupun bukti fisik yang relevan. Pengumpulan bukti ini bertujuan untuk memperkuat posisi pembelaan dan menutupi potensi kelemahan yang ada dalam kasus. Dalam menangani ketidakadilan hukum, advokat tidak segan untuk menggali informasi lebih mendalam dengan berbicara langsung kepada korban atau pihak terkait lainnya. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya data yang relevan, tapi juga membantu advokat memahami konteks kasus secara menyeluruh, sehingga argumen hukum yang disusun menjadi lebih terarah dan kuat.

Selama persidangan, advokat bertanggung jawab mengajukan pertanyaan yang tepat dan relevan kepada para saksi serta pihak lain yang berperan, guna menguji kebenaran dan memperjelas fakta yang ada. Pengawasan menyeluruh terhadap jalannya proses hukum juga menjadi bagian penting agar hak-hak klien tetap terjaga dan proses peradilan berlangsung transparan serta adil. Dengan mengimplementasikan strategi pembelaan secara profesional dan komprehensif, advokat tidak hanya menjadi pembela klien secara individual, namun juga berperan sebagai penjaga keadilan yang memastikan integritas sistem peradilan pidana tetap terjaga¹⁶.

Peran Advokat dalam Memastikan Proses Peradilan yang Fair

Advokat memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan mutu sistem peradilan yang adil dan objektif. Tidak hanya bertindak sebagai pengawas untuk menjamin hak-hak tersangka terlindungi selama proses hukum, advokat juga menjadi

¹⁵ Nanis V, "Pentingnya Pembelaan Advokat Dalam Perkara Pidana Terhadap Berat Ringannya Hukuman Dalam Putusan Hakim Bagi Kliennya Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang," *Dewantara Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1:4 (2022), 46–57.

¹⁶ Acep Saepudin & Partners Law Firm, "Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Milthree Law Journal* 1:1 (2024), 1–29.



mitra strategis bagi klien dalam berbagai tahapan persidangan, mulai dari persiapan pemeriksaan, penyusunan bukti, hingga pembelaan dan bantahan terhadap bukti dari pihak lawan. Peran ini memastikan bahwa klien memiliki hak penuh dalam proses peradilan sesuai prinsip keadilan, termasuk kebebasan untuk memberikan keterangan serta menolak sikap mengakui yang tidak sesuai. Selain itu, advokat berfungsi untuk menilai keabsahan bukti, mengajukan keberatan legal terhadap proses yang merugikan tersangka, serta menyediakan pembelaan yang efektif dan profesional yang mampu menyampaikan argumentasi hukum secara terstruktur dan jelas di depan hakim¹⁷.

Dalam hal ditemukan kekeliruan prosedural atau ada alasan hukum untuk meragukan putusan, advokat bertanggung jawab mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi, dengan melakukan telaah mendalam terhadap putusan pengadilan serta menyiapkan argumen hukum yang kuat, terutama menyoroti kesalahan substansial maupun prosedural yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan. Tujuan utama dari langkah ini adalah mengoreksi ketidakadilan, menegakkan keadilan secara penuh, serta memperbaiki sistem peradilan itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, advokat menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan tanggung jawab profesional agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan pidana. Sebagai wakil hukum, advokat memiliki kewajiban etis dan moral untuk menjamin perlakuan adil, manusiawi, dan setara bagi semua pihak yang berhadapan dengan hukum, tanpa diskriminasi atau tekanan, serta menjaga martabat hak asasi manusia sepanjang proses hukum berlangsung.¹⁸

Pengajuan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Advokat memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan adil bagi kliennya selama proses peradilan¹⁹. Peran ini tidak hanya sebatas pada saat persidangan berlangsung, tetapi juga meluas sampai ke

¹⁷ Mardiana, "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

¹⁸ Batubara, "Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia The Role Of Advocates In Realizing Justice In The Indonesian Adversarial Justice System."

¹⁹ Risaputra J. S and Gregorius B. J, "Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Staatrechts* 5:2 (2022), 1–15.



tahapan upaya hukum lanjutan, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam konteks tersebut, advokat bertanggung jawab untuk melakukan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan guna mengidentifikasi potensi kesalahan prosedural atau substansial yang dapat menjadi dasar pembatalan atau perubahan putusan tersebut. Mereka mempersiapkan berkas banding atau kasasi dengan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, merumuskan argumen hukum yang terstruktur dan kuat, serta mempresentasikan kasus di pengadilan tingkat lanjut, seperti pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Advokat berupaya secara aktif untuk menunjukkan adanya perbedaan dalam penafsiran hukum, kesalahan penerapan hukum, atau pelanggaran hak proses selama persidangan yang bisa merugikan kliennya. Dalam pengajuan banding atau kasasi, advokat juga dapat mengajukan kesaksian tambahan maupun bukti baru untuk memperkuat argumen mereka, sehingga memungkinkan terwujudnya keadilan substantif dan koreksi atas putusan yang dianggap tidak adil. Peninjauan kembali, yang diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, juga menjadi bagian dari upaya hukum yang dapat ditempuh advokat, misalnya berdasarkan adanya bukti baru atau kekeliruan nyata dalam putusan. Advokat harus memiliki pemahaman mendalam dan strategi yang tepat agar dapat melaksanakan fungsi ini demi melindungi hak-hak kliennya secara optimal dan menjaga kredibilitas sistem peradilan²⁰.

Dalam proses kasasi, advokat memusatkan perhatiannya pada pengajuan pertanyaan hukum yang mendasar dan signifikan kepada Mahkamah Agung dengan tujuan memperbaiki atau membatalkan putusan pengadilan yang dianggap keliru atau tidak adil. Mereka bertanggung jawab menyusun argumen yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang relevan serta mencari alasan hukum yang substantif untuk mendukung pengajuan kasasi tersebut. Dengan demikian, peran advokat dalam mengajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali tidak semata-mata sebagai kuasa hukum yang mewakili klien, melainkan juga sebagai

²⁰ Basri Hasan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum* 2:2 (2021), 104–121.



penjaga keadilan dan integritas dalam sistem peradilan pidana. Advokat berperan penting dalam menjamin bahwa setiap individu mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap proses hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap potensi ketidakadilan selama proses peradilan berlangsung.

Menurut penjelasan resmi dari Mahkamah Agung, advokat yang beracara dalam tingkat kasasi harus memahami bahwa Mahkamah Agung berfungsi sebagai *judex juris*, yang berarti pengadilan ini hanya memeriksa penerapan hukum, bukan fakta kasus. Oleh karena itu, permohonan kasasi harus didasarkan pada keberatan terhadap penerapan hukum atau prosedur yang salah, bukan pada fakta yang telah diputus sebelumnya. Tidak semua advokat memiliki izin khusus untuk beracara di tingkat kasasi karena pemeriksaan kasasi memerlukan standar kemampuan dan pemahaman hukum yang tinggi agar permohonan kasasi yang diajukan bermutu dan sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung. Peran ini menekankan pentingnya kualitas dan profesionalisme advokat dalam proses kasasi untuk menjaga kredibilitas dan keadilan sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan.

Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan pidana Indonesia, di mana tugas mereka tidak berakhir setelah putusan pengadilan, tetapi terus berlanjut dalam melindungi hak-hak tersangka secara komprehensif. Mereka bertanggung jawab memastikan penghormatan terhadap hak-hak seperti rehabilitasi, pembebasan bersyarat, dan perlindungan dari hukum yang melarang adanya pidana ganda atas perbuatan yang sama (*ne bis in idem*). Advokat secara aktif mengawasi seluruh proses rehabilitasi klien,²¹ memastikan prosedur dan persyaratan pembebasan bersyarat dijalankan sesuai aturan hukum yang berlaku. Bila terjadi kesalahan dalam proses rehabilitasi atau penetapan pembebasan bersyarat, advokat memegang peranan penting dengan mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Mereka menelaah putusan secara mendalam dan menyusun argumen hukum yang kuat demi memperjuangkan kepentingan kliennya di tingkat pengadilan lebih tinggi.

²¹ Sarip C.S, "Perlindungan Hukum Bagi Hak Tersangka Dan Konsekuensi Yuridis Pada Pelanggarannya Dalam Penyidikan Perkara Pidana," *Lex Crimen* 9:4 (2021).



Dalam menjalankan perannya, advokat harus mempelajari secara menyeluruh kasus yang dihadapi dan mengumpulkan bukti yang relevan untuk merancang strategi pembelaan yang tepat. Pendekatan advokat dapat bervariasi, mulai dari berunding dengan pihak korban, mengajukan keberatan atas prosedur hukum yang tidak adil, hingga menentang penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum. Secara keseluruhan, fungsi advokat tidak hanya sebagai pembela hukum klien, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak individu dan penegak keadilan yang menjaga kredibilitas serta integritas sistem peradilan pidana agar tetap dipercaya oleh masyarakat luas.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat memiliki hak untuk menjalankan profesinya secara bebas namun bertanggung jawab. Mereka wajib menjaga kerahasiaan klien dan mematuhi kode etik profesi²². Hal ini memungkinkan advokat memberikan pembelaan hukum maksimal sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia sepanjang proses peradilan berlangsung.

Kesimpulan

Advokat memegang peran penting dalam menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat bertindak sebagai pembela independen yang melindungi hak tersangka dan terdakwa sejak tahap penyidikan hingga pasca putusan, termasuk dalam upaya hukum lanjutan, sekaligus mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya, advokat dituntut memahami perkara secara mendalam, menyusun strategi pembelaan yang efektif, dan menjunjung prinsip keadilan prosedural seperti praduga tak bersalah, persamaan di hadapan hukum, dan perlakuan nondiskriminatif. Meskipun menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap berkas perkara dan tekanan dari aparat, keberadaan

²² Fauziah, Lubis dkk. "Peranan Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Demi Tegaknya Supremasi Hukum," *Journal of Law and Social-Political Governance* 5;1 (2025), 53–64.



advokat tetap esensial untuk menjaga integritas sistem peradilan dan membangun kepercayaan publik. Karena itu, penguatan kemandirian, kompetensi, dan perlindungan terhadap advokat menjadi syarat penting bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil, proporsional, dan berkualitas di Indonesia.

Daftar Pustaka

- A, Syahputra. "Fungsi Dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dan Penemu Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Prioris* 4, No. 3 (2015).
- Acep Saepudin & Partners Law Firm. "Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1, No. 1 (2024).
- Amir, Muhammad Amri Dkk. "Advocate Role In The Case Of Criminal Accompany Clients." *Meraja Journal* 3, No. 2 (2020).
- Batubara, Ramot Hasudungan. "Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia The Role Of Advocates In Realizing Justice In The Indonesian Adversarial Justice System." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, No. 10 (2023).
- C.S, Sarip. "Perlindungan Hukum Bagi Hak Tersangka Dan Konsekuensi Yuridis Pada Pelanggarannya Dalam Penyidikan Perkara Pidana." *Lex Crimen* 9, No. 4 (2021).
- E. M. V, Simanjuntak, Azed A. B, And Gani R. A. "Peran Advokat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana." *Legalitas Jurnal Hukum* 1, No. 5 (2017).
- H.S, Flora. "Keadilan Retoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law* 3, No. 2 (2018).
- Hasan, Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Sign Jurnal Hukum* 2, No. 2 (2021).
- I, Adha, Harahap R.B.R, And Lubis F. "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan



- Pidana Di Indonesia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, No. 3 (2023).
- Iksan, Muchamad. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)." *Jurnal Serambi Hukum* 11, No. 1 (2017).
- J. S, Risaputra, And Gregorius B. J. "Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Staatrechts* 5, No. 2 (2022).
- Lubis, Fauziah Dkk. "Peranan Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Demi Tegaknya Supremasi Hukum." *Journal Of Law And Social-Political Governance* 5, No. 1 (2025).
- M.A, Syahrin. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, No. 1 (2018).
- M.M, Rozi. "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Hukum Mimbar Justitia* 1, No. 2 (2017).
- M, Nasir. "Analisis Hukum Terhadap Kriminalisasi Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Yang Termuat Dalam Pasal 16 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Nobel Management Review* 2, No. 4 (2021).
- Mardiana. "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Sol Justicia* 1, No. 1 (2018).
- Nadya Thamariska, Suzanalisa, Dan Sarbaini. "Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (Sad) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun." *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15, No. 1 (2023).
- R, Baihaqi, Dihati H, And Lubis F. "Peran Dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum." *Journal On Education* 5, No. 2 (2023).
- S, Lasmadi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2014).
- V, Nanis. "Pentingnya Pembelaan Advokat Dalam Perkara Pidana Terhadap Berat



Ringannya Hukuman Dalam Putusan Hakim Bagi Kliennya Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang." *Dewantara Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, No. 4 (2022).